



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Imin Buamonabot**, berkedudukan di Desa Waihama, Desa Waihama, Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amrudin Yakseb beralamat di Jalan Emalamo Desa Fogi RT, 11. Rw. 10 Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor 26/SK.HK.02/VII/2020/PN Snn tanggal 23 Juli 2020 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

1. **Hj. Saleha Teapon**, bertempat tinggal di Desa Waihama, Desa Waihama, Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Maluku Utara, sebagai **Tergugat I**;
2. **Sahril Umasugi**, bertempat tinggal di Desa Waihama, Desa Waihama, Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Maluku Utara, sebagai **Tergugat II**;
3. **Yamin Galela**, bertempat tinggal di Desa Waihama, Desa Waihama, Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Maluku Utara, sebagai **Tergugat III**;
4. **Munajir Umasugi, S.Pd.I**, bertempat tinggal di Desa Waihama, Desa Waihama, Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Maluku Utara, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Ajis Umanahu, Se**, bertempat tinggal di Desa Waihama, Desa Waihama, Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Maluku Utara, sebagai **Tergugat V**;

Selanjutnya Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5, telah memberikan kuasa kepada Kuswandi Buamona S.H., Fahmi Drakel, S.H., Zulfitrach Hasim S.H., beralamat di Jalan Nuisuya, Desa Waibau, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 39/SK.HK.02/X/2020/PN Snn tanggal 15 Oktober 2020 selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

**Badan Pertanahan Nasional Ri cq. Bpn Perwakilan Kabupaten Kepulauan Sula**, bertempat tinggal di Desa Fatcey

*Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snn*



Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Desa  
Fatce, Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Maluku Utara ,  
sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana pada tanggal 12 Agustus 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snn, telah mengemukakan alasan - alasan **Para PENGUGAT** mengajukan Gugatan tentang kepemilikan tanah ini ke Pengadilan Negeri Sanana adalah sebagaimana yang di uraikan dalam Posita Gugatan dibawah ini :

#### **A. TENTANG DUDUK PERKARA (FUNDAMENTUM PETENDI)**

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Umar Buamona Bot yang merupakan salah satu dari keponakan dari almarhum Almarhum Esar Buamona Bot atau Kakak kandung dari ayah Penggugat;
2. Bahwa semasa hidup almarhum Almarhum Esar Buamonabot memiliki sebidang tanah garapan dengan ukuran 126 Meter dan lebar 22,50 meter terletak di desa Waihama RT.02/RW.01 Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Barat: dahulu tanah Almarhum Adi Buamona Bot sekarang Kantor Desa Waihama;
  - Sebelah Timur: dahulu Jalan Raya sekarang Rumah milik Hj. Saleha Teapon atau Penggugat I;
  - Sebelah Utara: dahulu tanah Umar Buamona Bot sekarang Jalan setapak;
  - Sebelah Selatan: tanah Ibrahim Teapon sekarang rumah Abdul Hair Teapon, dan tanah Ibrahim Teapon;
3. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Almarhum Esar Buamona Bot sekitar tahun 1984, tanah garapan tersebut telah diserahkan kepada ayah penggugat yang bernama Umar Buamona Bot untuk bertanam;
4. Bahwa atas penguasaan tanah oleh Ayah Penggugat yaitu Umar Buamona Bot, maka pada tahun 1986 ayah Penggugat yaitu Umar Buamona Bot melanjutkan perkebunan almarhum Almarhum Esar Buamona Bot dengan menanam pohon kelapa yang sekarang telah di nikmati hasilnya;
5. Bahwa untuk memastikan tanah kebun tersebut merupakan tanah milik Almarhum Esar Buamona Bot Bin Nai Buamona Bot dan tidak di ganggu

*Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh siapapun, maka pada tanggal 10 Februari tahun 1995 diterbitkan surat keterangan kepemilikan bersegel dari desa Waihama dengan nomor 121/SUK/WH/1995 yang menentukan ukuran tanah panjang 126 Meter dan lebar 22.50 meter, terletak di Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Barat berbatasan dengan Almarhum Adi Buamona Bot;
  - Utara berbatasan dengan Almarhum Umar Buamona Bot;
  - Selatan berbatasan dengan Ibrahim Teapon.;
6. Bahwa sekitar tahun 2002 tanah dengan ukuran tersebut diatas dikuasai oleh TERGUGAT I dengan cara menebang pohon kelapa Penggugat dan memperluas lokasi rumahnya;
  7. bahwa sekitar tahun 2010 datang lagi TERGUGAT II menguasai lokasi objek sengketa dengan cara menebang pohon kelapa milik Penggugat dan memabangun rumah parmanen;
  8. bahwa sekitar tahun 2015, datang lagi TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V dengan cara menebang pohon kelapa milik Penggugat dan membangun rumah parmanen;
  9. bahwa pada tahun 2020, PENGGUGAT I kembali membangun tempat usaha bata pres diatas tanah objek sengketa yang masih kosong;
  10. Bahwa berdasarkan informasi yang Penggugat terima, tanah yang dikuasai oleh Terugat I dan tergugat V telah di terbitkan Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sula;
  11. Bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai objek sengketa dengan cara menebang pohon kelapa milik Penggugat dan membangun rumah parmanen tanpa sepengetahuan penggugat hak adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum dan telah merugikan Pengugat;
  12. Bahwa sesuai pasal 1365 KUHPdata "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", atas dasar inilah sehingga penggugat mempunyai alasan untuk menggugat;
  13. Bahwa antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tidak terdapat hubungan warisan;
  14. Bahwa atas perbuatan para Tergugat dengan menguasai dan menempati lokasi objek sengketa, maka pada tahun 2002, maka Penggugat memperkarakan perkara a quo pada kantor Desa Waihama untuk pertama kalinya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa karena perkara a quo tidak ditemukan penyelesaiannya, akhirnya pada tahun 2015, Penggugat kembali melaporkan ke pihak Kepolisian Resort Kepulauan Sula untuk kedua kalinya;
16. Bahwa karena tidak ditemukan penyelesaiannya maka pada tahun yang sama yaitu tahun 2015, Pengugat mengadukan perkara a quo kepada Kantor Urusan Agama Sanana;
17. Bahwa atas perbuatan penguasaan objek sengketa oleh para tergugat maka pada tanggal 22 Januari 2019 telah melakukan somasi untuk meminta itikad baik dari para tergugat mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa, namun tak pernah diindahkan;
18. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum para tergugat tersebut maka penggugat telah mengalami kerugian materiil dan imateriil yang ditaksir sebagai berikut:
  - a. Kerugian materiil berupa tidak dapat menikmati sebidang tanah objek sengketa bertahun-tahun yang ditaksir berkisar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), biaya pengurusan perkara hingga di ajukan gugatan ini ditaksir seAlmarhum Esar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - b. Kerugian immaterial berupa menyita waktu penggugat yang dapat ditaksir berkisar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Sehingga jika diperhitungkan maka jumlah kerugian materiil dan immaterial adalah seAlmarhum Esar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
19. Bahwa untuk menjamin gugatan ini maka kami mohon kepada Pengadilan Cq. Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (conervatoir beslaag);
20. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan dasar bukti-bukti yang (bewijskrach), kuat maka kami mohon kepada pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih (uit voerbaar bij vorraad) dahulu meskipun ada apaya, verzet, banding maupun kasasi dari tergugat;
21. Bahwa untuk menghindari keterlambatan pembayaran para Tergugat kepada Penggugat, maka perlu di mintakan uang paksa (dwangsom) seAlmarhum Esar Rp. 200.000.,00 (dua ratus ribu) per hari, apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan;

## B. PETITUM

*Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Sanana Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat silsilah keturunan yang di terbitkan oleh kepala desa Waihama dan Penggugat sebagai salah ahli waris yang berhak atas atas sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Waihama Kecamatan Sanana RT.02/RW.01 Kabupaten Kepulauan Sula dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Barat berbatasan dengan Almarhum Adi Buamona Bot;
  - Utara berbatasan dengan Almarhum Umar Buamona Bot;
  - Selatan berbatasan dengan Ibrahim Teapon;Yang diperoleh dari Paman Penggugat bernama alm. Almarhum Esar Buamoana Bot;
3. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat tanpa sepengetahuan penggugat merupakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka segera mengosongkan lokasi objek sengketa kemudian menyerahkan secara sukarela kepada penggugat setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan batal demi Hukum segala akte-akte, surat-surat maupun sertifikat hak milik yang telah di dikeluarkan oleh turut tergugat maupun surat-surat atas tanah sengketa yang menimbulkan hak kepemilikan para tergugat ataupun pihak-pihak lain maupun sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum para Tertugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat untuk setiap harinya sebAlmarhum Esar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila para Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan ini setelah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas objek sengketa yang telah diletakan oleh Pengadilan Negari Sanana adalah sah dan berharga;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

## SUBSIDER

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Sanana Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas, demikian pula Tergugat dan Para Turut Tergugat juga datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Fadlullah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanana, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### **A. PENGADILAN NEGERI SANANA TIDAK BERWENANG SECARA MUTLAK (KOMPETENSI ABSOLUT) UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQOU**

1. Bahwa Sebagaimana dalam gugatan penggugat (Halaman Kedua) dalam Posita gugatan Angka 1 sebagaimana yang kami kutip "*Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum Umar Buamona Bot yang merupakan salah satu Keponakan dari almarhum Almarhum Esar Buamona Bot atau kakak kandung dari ayah penggugat*", kemudian Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan dengan judul "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum" dan dalam Posita gugatannya, Penggugat mempersoalkan Penguasaan Objek Sengketa oleh Para Tergugat, selain itu juga termasuk dalam Petitum Gugatan Poin 2, penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Sanana untuk "**Menyatakan sah surat Silsilah Keturunan yang di terbitkan oleh kepala desa waihama dan penggugat sebagai salah ahli waris yang berhak atas objek sengketa yang di peroleh dari paman Penggugat Almarhum Almarhum Esar Buamona bot**";
2. Bahwa jika penggugat ingin mengajukan Gugatan dengan tuntutan untuk Pengesahan Surat Silsilah Keteruanan dari kepala Desa Waihama dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan Penggugat sebagai salah Ahli waris yang berhak atas objek sengketa yang di peroleh dari paman penggugat Alm. Almarhum Esar Buamona Bot maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aqou adalah Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri;

3. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 49 huruf b UU Nomor.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di sebutkan bahwa:

*'Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama islam di bidang: **b. Waris***

Bahwa Penjelasan lebih Detail mengenai permasalahan waris apa saja yang di atur dapat dilihat pada penjelasan Pasal 49 huruf b Peradilan Agama yang berbunyi:

*"...Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi Ahli Waris, Penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris....";*

4. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan para tergugat di atas maka jika Penggugat ingin mengajukan gugatan Aqou untuk meminta "Pengesahan Surat Silsilah Keturunan dari kepala Desa Waihama dan menetapkan Penggugat sebagai salah Ahli waris yang berhak atas objek sengketa yang berasal dari paman penggugat Almarhum Esar buamona bot" maka Pengadilan Negeri Sanana tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara a qou;

5. Bahwa Berdasarkan Uraian-Uraian di atas sehubungan dengan kewenangan mutlak (Absolute) Pengadilan dimana Pengadilan Negeri Sanana secara mutlak tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan A qou maka seharusnya yang mulia mejelis hakim terlebih dahulu memberikan Putusan Sela atas eksepsi Kewenangan Mutlak (Absolute) dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksespis Kewenangan Mutlak (Absolute) yang di ajukan oleh Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sanana tidak berwenang secara mutlak (absolute) untuk memeriksa dan mengadili perkara A quo;



3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet on Vankelijke Verklaard);
4. Membebankan Biaya Perkara Kepada Penggugat ;

Bahwa seluruh dalil-dalil para tergugat, sebagaimana dalam dalil-dalil pada bagian eksepsi kewenangan mutlak (absolute) tersebut di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan di anggap sebagai tertulis pada bagian-bagian eksepsi selanjutnya di bawah ini:

#### **B. GUGATAN EROR IN PERSONA**

##### **1. DISKUALIFIKASI IN PERSONA.**

##### **a. PENGGUGAT PENGUAT BUKAN ORANG YANG BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN.**

Bahwa Sebagaimana dalam Dalil gugatan penggugat (Halaman Kedua) dalam Posita gugatan Angka 1 sebagaimana yang kami cuplik *"Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum Umar Buamona Bot yang merupakan salah satu Keponakan dari almarhum Almarhum Esar Buamona Bot atau kakak kandung dari ayah penggugat"*; dan dalam petitum Gugatan Poin 2 Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Sanana untuk menyatakan **Sah Silsilah keturunan yang di terbitkan oleh kepala Desa Waihama dan penggugat adalah salah ahli waris yang berhak atas sebidang tanah kebun yang terletak di desa waihama Kecamatan sanana RT.02/RW.01 Kabupaten Kepulauan Sula dengan batas-batas sebagai berikut:**

- o **Timur berbatasan dengan Jalan Raya;**
- o **Barat berbatasan dengan Almarhum Adi Buamona Bot;**
- o **Utara berbatasan dengan Almarhum Umar Buamona Bot;**
- o **Selatan berbatasan dengan ibrahim teapon;**

**Yang di peroleh dari paman Penggugat bernama Alm Almarhum Esar Buamona Bot;**

Bahwa Jika mencermati petitum Penggugat point 2 di atas maka Penggugat meminta kepada pengadilan negeri sanana untuk menyatakan Penggugat sebagai **salah ahli waris yang berhak atas Objek Sengketa yang di peroleh dari paman Penggugat Almarhum Esar Buamona Bot**, hal tersebut telah jelas penggugat tidak mempunyai hubungan dan Kedudukan Hukum untuk mengajukan Gugatan Perkara A Quo;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ataupun Jika penggugat beranggapan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Almarhum Esar Buamona Bot maka Penggugat harus memiliki alas hak/bukti berupa Penetapan dari Pengadilan Agama Tentang Ahli Waris dari Almarhum Esar Buamona Bot;

Vide: Pasal 49 huruf b UU Nomor.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di sebutkan bahwa:

*'Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama islam di bidang: **b. Waris***

Bahwa Penjelasan lebih Detail mengenai permasalahan waris apa saja yang di atur dapat dilihat pada penjelasan Pasal 49 huruf b Peradilan Agama yang berbunyi:

*"...Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi Ahli Waris, Penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris....";*

- b. Bahwa karena penggugat Penggugat Bukan orang yang Berhak **mengajukan** Gugatan maka Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara AQuo untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet on Vankelijke Verklaard).

## **2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis Consortium):**

Bahwa dalam gugatan Perkara Aqou Penggugat keliru menentukan pihak dalam gugatan A Qou, karena Tergugat tidak melihat asal muasal penguasaan tanah objek sengketa oleh para Tergugat sehingga ada pihak-pihak lain yang tidak di tarik dan dijadikan sebagai pihak dalam Perkara A Qou :

Bahwa asal muasal Objek Sengketa yang sebenarnya adalah tanah kebun kelapa Milik Almarhum Jen Teapon (Ayah dari Tergugat I), Almarhum Jen teapon memperoleh tanah tersebut dari ayahnya Alm. Sukur teapon (kakek dari Tergugat I),

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tanah objek sengketa tersebut Sukur teapon telah menanam dengan Pohon kelapa Kemudian pada tahun 1955 Almarhum Jen Teapon melanjutkan kebun dari Ayahnya Sukur teapon dan juga menanam dengan pohon kelapa Kurang lebih 40 Pohon;

Bahwa kemudian pada tahun 1957 Almarhum Jen Teapon (Ayah dari Tergugat I) membangun rumah Permanen di bagian timur objek sengketa yang berhadapan dengan Jalan Raya, dan Almarhum Jen Teapon hidup bersama istri dan anak-anaknya di Objek Sengketa;

Bahwa setelah meninggalnya Almarhum Jen Teapon (Ayah dari Tergugat I) pada tahun 1966, Tanah objek sengketa tersebut di kuasai oleh anak-anaknya, yaitu Hj. Saleha Teapon (Tergugat I), Nurain Teapon, Rusli Teapon dan Nurlaila Teapon, dan pada tahun 1992 tanah Objek sengketa telah dilakukan pembagian kepada masing-masing anak-anak dari Almarhum Jen Teapon;

Bahwa Kemudian pada tahun 2013 Munajir Umaternate (tergugat V) Menguasai sebagian objek sengketa dan membangun rumah permanen di atas Objek Sengketa karena tanah tersebut di peroleh dengan cara membeli dari Rusli Teapon (Anak dari Almarhum Jen Teapon), sebagaimana dalam surat keterangan jual beli tanah yang di buat oleh kepala Desa Waihama Nomor: 474/02/DWH/SKJB/12/2013 tertanggal 06 Desember 2013;

Bahwa Kemudian pada tahun 2013 Ajis Umanahu (Tergugat IV) menguasai sebagian tanah objek sengketa dan membangun Fondasi Rumah di atas objek sengketa karena tanah tersebut di peroleh dengan cara membeli dari Nurlaila Teapon (anak dari Almarhum Jen Teapon) dan telah di Sertifikasi Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan sula Dengan SHM No. 00601 pada tanggal 22/06/2020 atas nama Ajis Umanahu (Tergugat IV).

Bahwa Kemudian pada tahun 2013 Sahril Umamit (Tergugat III) menguasai sebagian tanah objek sengketa dan membangun Rumah Permanen di atas objek sengketa karena tanah tersebut di peroleh dengan cara membeli dari Nurain Teapon (anak dari Almarhum Jen Teapon) sebagaimana dalam surat Perjanjian jual beli tanah yang di buat di hadapan kepala Desa Waihama tertanggal 23 Desember 2012;

Bahwa dengan tidak di tariknya Nurlaila Teapon, Nurain Teapon dan Rusli Teapon (Anak dari Almarhum Jen Teapon) sebagai Pihak dalam Perkara A qou Maka Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kurang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak karena Peroleh Hak atas sebagian objek sengketa oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berasal dari Nurlaila Teapon, Nurain Teapon dan Rusli Teapon selaku Pihak Penjual;

Vide: Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 10078 K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan bahwa *"Seharusnya Paultje Piononto itu diikut sertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah terperkara tersebut kepada Tergugat;*

Jurisprudensi Mahkamah agung RI No.2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1948 yang menyatakan *" Secara Formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara di peroleh;*

Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1125 K/Pdt/1984 *"Menyatakan seharusnya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai Sumber Perolehan Hak Tergugat I yang kemudian dipindahakan Tergugat I Kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul-usul tanah sengketa";*

Bahwa karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang Kurang Pihak maka Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet on Vankelijke Verklaard);

## **C.GUGATAN KABUR, TIDAK CERMAT DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

### **1. Objek sengketa tidak Jelas karena Tidak jelasnya batas-batas dari Objek Sengketa;**

Bahwa sebagaimana dalam posita Gugatan Penggugat pada Point 2 Penggugat Mendalilkan mengenai batas-batas objek sengketa sebagai kami Kutip:

- Sebelah Barat dahulu tanah almarhum Adi Buamona Bot Sekarang Kantor Desa Waihama
- Sebelah Timur: Dahulu Jalan Raya Sekarang Rumah Milik Hj. Saleha Teapon atau penggugat I;
- Sebelah Utara: Dahulu Tanah umar Buamona Bot sekarang Jalan Setapak;

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Dahulu tanah Ibrahim Teapon sekarang sekarang rumah hair teapon dan tanah Ibrahim Teapon;

Bahwa dalil Penggugat mengenai batas-batas objek sengketa dalam posita di atas berbeda dengan Batas-batas Objek Sengketa yang ada dalam Petitum gugatan penggugat sebagaimana yang kami kutip:

- Timur berbatasan dengan Jalan Raya
- Barat Berbatasan dengan Almarhum Adi Buamona Bot
- Utara berbatasan dengan Almarhum Umar Buamona Bot
- Selatan berbatasan dengan Ibrahim Teapon

Hal tersebut telah jelas Penggugat tidak konsisten menentukan batas-batas objek sengketa dalam gugatannya, apakah batas-batas dulu yang digunakan ataukah batas sekarang yang di gunakan;

Bahwa selain itu sebagaimana dalam gugatan penggugat dalam petitumnya menyatakan batas Objek sengketa saat ini sebelah timur berbatasan dengan Jalan raya, penentuan batas objek sengketa tersebut adalah Keliru karena jika Penggugat menentukan batas Objek sengketa sebelah timur berbatasan dengan jalan raya maka di dalam Objek Sengketa juga ada penguasaan pihak lain yaitu Tanah dan bangunan Rumah Milik Bapak Adam Peterani, dan tanah serta rumah dari Bapak Rusli Teapon, akan tetapi bapak Rusli Teapon dan Bapak Adam Peterani tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara A Quo;

**Vide: Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No 565 K/SIP/1973 Tertanggal 21 Agustus 1974:**

*"Kalau Objek Sengketa Tidak Jelas Maka Gugatan Tidak Dapat Diterima"*

Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI **No.1149 K/Sip/1979 Tanggal 17 April 1979** yang menyatakan :

*"Bila tidak jelasnya batas-batas Objek Sengketa maka gugatan tidak dapat diterima"*

Bahwa karena **Objek sengketa tidak Jelas, karena Tidak jelasnya batas-batas dari Objek Sengketa dalam gugatan Penggugat** maka gugatan penggugat adalah gugatan yang **Kabur, Tidak Cermat dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)**; maka Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo untuk menolak gugatan

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snn



penggugat atau setidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet on Vankelijke Verklaard);

**2. Tidak Jelas dan tidak rinci Rumusan Petitum gugatan**

Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat Point 2 Sebagaimana yang kami Kutip "Menyatakan Sah Surat Silsilah keturunan yang di terbitkan oleh Kepala desa Waihama....." petitum Penggugat tersebut adalah petitum yang kabur dan Tidak Jelas karena tidak menyebutkan secara jelas dan rinci Silsilah keturunan siapa dan kapan Silsilah h keturunan tersebut di terbitkan;

Bahwa karena petitum gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak rinci maka gugatan penggugat adalah gugatan yang **Kabur, Tidak Cermat dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)**; maka Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet on Vankelijke Verklaard);

**DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa para tergugat menyatakan dengan tegas bahwa segala sesuatu yang tertulis pada bagian dalam Eksepsi tersebut di atas telah di anggap dan di tulis pada bagian dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu Kesatuan yang tidak terpisahkan;

Bahwa Para Tergugat Menolak secara tegas seluruh dalil-dalil penggugat sebagaimana yang di kemukakan oleh penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Agustus 2020 dan telah di lakukan perubahan dalam gugatannya tertanggal 06 Oktober 2020 kecuali secara nyata-nyata dan tegas di akui oleh para Tergugat;

1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat Halaman Kedua (angka 2) dalam surat gugatan yang pada pokok menyatakan Semasa Hidup Almarhum Almarhum Esar Buamona Bot Memiliki Sebidang tanah garapan dengan Ukuran 126 Meter dan lebar 22,50 Meter yang terletak di desa Waihama RT.02/RW.01 Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dengan batas-batasnya sebagai Berikut:

- Sebelah Barat dahulu tanah almarhum Adi Buamona Bot Sekarang Kantor Desa Waihama
- Sebelah Timur: Dahulu Jalan Raya Sekarang Rumah Milik Hj. Saleha Teapon atau penggugat I;
- Sebelah Utara: Dahulu Tanah umar Buamona Bot sekarang Jalan Setapak;

*Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Dahulu tanah Ibrahim teapon sekarang sekarang rumah hair teapon dan tanah ibrahim teapon;
2. Bahwa dalil Penggugat di atas adalah dalil yang mengada-ngada, karena Almarhum Almarhum Esar Buamona Bot tidak pernah berkebun di Objek Sengketa,
3. Bahwa yang sebenarnya Tanah Objek sengketa yang di perkarakan Oleh penggugat yang di sebutkan dalam gugatannya di atas asal muasal nya adalah tanah kebun kelapa Milik Almarhum Jen Teapon (Ayah dari Tergugat I) dengan Ukuran luas tanah Kurang lebih 2.398 Meter Persegi, dengan Batas-Batas Sebagai Berikut;
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Raya
  - Selatan Utara Berbatasan dengan Jalan Setapak Dulu Almarhum Esar Buamona Bot;
  - Sebelah Barat Berbatasan Degan Almarhum Esar Buamona Bot, Sekarang jalan Setapak
  - Sebelah Selatan Berbatasan Dengan dulu Dengan Ibrahim Teapon, dan sekarang dengan Adam Petarani dan Abdul Hair Teapon dan Talib Teapon,
4. Bahwa Almarhum Jen teapon memperoleh tanah tersebut dari ayahnya Alm. Sukur teapon (kakek dari Tergugat I),
5. Bahwa tanah objek sengketa tersebut Sukur teapon telah menanam dengan Pohon kelapa Kemudian pada tahun 1955 Almarhum Jen Teapon melanjutkan kebun dari Ayahnya Sukur teapon dan juga menanam dengan pohon kelapa Kurang lebih 40 Pohon dan Pohon kelapa tersebut telah di kelola dan dinikmati oleh Almarhum Jen Teapon (Ayah dari Tergugat I).
6. Bahwa kemudian pada tahun 1957 Almarhum Jen Teapon (Ayah dari Tergugat I) membangun rumah Parmenan di bagian timur objek sengketa yang berhadapan dengan Jalan Raya, dan Almarhum Jen Teapon hidup bersama istri dan anak-anaknya di Objek Sengketa;
7. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum Jen Teapon (Ayah dari Tergugat I) pada tahun 1966, Tanah objek sengketa dan tanaman kelapan di objek sengketa tersebut dikuasai, dikelola dan dinikmati hasilnya oleh anak-anak dari Almarhum Almarhum Jen Teapon, yaitu Hj. Saleha Teapon (Tergugat I), Nurain Teapon, Rusli Teapon dan Nurlela Teapon dan
8. Bahwa pada tahun 1992 tanah Objek sengketa telah dilakukan pembagian kepada masing-masing anak-anak dari Almarhum Jen Teapon yang di sebutkan di atas;

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat Halaman Kedua (angka 3-4) dalam surat gugatan yang pada pokok menyatakan bahwa setelah meninggalnya Alm Almarhum Esar Buamona Bot, tanah garapan tersebut diserahkan kepada ayah dari Penggugat untuk bertanam dan pada tahun 1986 ayah penggugat yaitu umar buamona bot melanjutkan perkebunan alm. Almarhum Esar buamona bot yang saat ini telah dinikmati Hasilnya;
10. Bahwa dalil penggugat di atas adalah dalil yang mengada-ngada karena Alm. Almarhum Esar Buamona Bot maupun Alm. Umar Buamona Bot tidak pernah Berkebun di atas objek sengketa, tanah alm. Almarhum Esar Buamona Bot yang dilanjutkan perkebunan oleh Alm. umar buamona bot adalah bukan di objek akan tetapi berada di sebelah Utara yang dahulu berbatasan dengan Objek Sengketa;
11. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat Halaman Kedua-halaman ketiga (angka 5) yang pada pokok menyatakan bahwa untuk memastikan tanah kebun tersebut merupakan milik Alm. Almarhum Esar Buamona Bot, Bin nai Buamona Bot, tidak di ganggu oleh siapapun maka pada tanggal 10 Februari 1995 di terbitkan surat keterangan kepemilikan bersegel dari desa waihama dengan Nomor 121/SUK/WH/1995 yang menentukan ukuran dengan panjang 126 Meter dan lebar 22.50 Meter yang terelak di desa waihama kecamatan sanana kabupaten kepulauan sula dengan batas-batas:
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya
  - Barat Berbatasan dengan Almarhum Adi Buamona Bot
  - Utara berbatasan dengan Almarhum umar Buamona Bot
  - Selatan berbatasan dengan Ibrahim Teapon
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat di atas adalah dalil yang mengada karena penerbitan surat keterangan kepemilikan bersegel dari desa waihama dengan Nomor 121/SUK/WH/1995 pada tanggal 10 Februari 1995 tersebut dilakukan secara sepihak selain itu pada saat penerbitan surat tersebut di atas Alm Almarhum Esar Buamona Bot sudah Meninggal, maka surat keterangan kepemilikan Tersebut patut di ragukan kebenarannya karena faktanya tanah objek sengketa yang saat ini di perkarakan oleh Tergugat bukan milik Alm. Almarhum Esar Buamona Bot akan tetapi tanah objek sengketa adalah milik Almarhum Jen Teapon (Ayah dari tergugat I);
13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil penggugat halaman ketiga (Angka 6) yang pada pokok menyatakan bahwa *Sekitar tahun 2002 tanah*

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



dengan ukuran tersebut di atas di kuasai oleh Tergugat I dengan cara menebang pohon kelapa Penggugat dan memperluas lokasi rumahnya;

14. Bahwa dalil Penggugat di atas adalah dalil yang mengada-ngada karena Tergugat I tidak pernah membangun rumah di objek sengketa, dan tidak pernah menebang pohon kelapa di objek sengketa untuk memperluas lokasi rumah, karena Rumah peninggalan Almarhum Jen Teapon (Ayah dari Tergugat I) yang di bangun di atas objek sengketa saat telah dimiliki oleh Rusli Teapon (Anak dari Almarhum Jen Teapon);
15. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil penggugat Halaman ketiga (Angka 6 ) yang pada pokok menyatakan bahwa sekitar tahun 2010 datang lagi Tergugat II Menguasai Lokasi Objek Sengketa dengan cara menebang Pohon Kelapa Milik Penggugat dan membangun Rumah Permanen;
16. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ngada karena penguasaan sebagian lokasi objek sengketa oleh Tergugat II adalah sah menurut hukum karena sebagian lokasi Objek Sengketa oleh Tergugat II diperoleh dari pemberian Ibu Hj. Saleha Teapon (Tergugat I) yang merupakan Mertua dari Teruggat (II) dan pada tahun 2006 Tergugat dua telah membangun rumah permanen di objek sengketa dan tanah tersebut telah di sertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasioan Kabupaten Kepulauan Sula Dengan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 182 tertanggal 23 September 2011, dengan Luas 243 M2 atas Nama Rani Drakel (Anak dari Tergugat I);
17. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas dalil penggugat Halaman ketiga (Angka 8 ) yang pada pokok menyatakan bahwa Sekitar Tahun 2015 DATANG lagi Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dengan cara menebang pohon kelapa milik Penggugat dan membangun rumah permanen;
18. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada ngada yang sebenarnya adalah :
  - a. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat III menguasai sebagian tanah objek sengketa dan membangun rumah permanen di atas objek sengketa karena tanah tersebut di peroleh dengan cara membeli dari Nurain Teapon (anak dari Almarhum Jen Teapon) sebagaimana dalam surat Perjanjian jual beli tanah yang di buat di hadapan kepala Desa Waihama tertanggal 23 Desember 2012;
  - b. Bahwa oleh karena Tergugat III memperoleh tanah objek sengketa dengan cara jual beli yang sah antara teguggat III dan Nurain Teapon



(anak dari Almarhum Jen Teapon) maka pengusaan objek sengketa oleh Tergugat III adalah sah secara Hukum;

- c. Bahwa pada tahun 2013 Ajis Umanahu (Tergugat IV) menguasai sebagian tanah objek sengketa dan membangun Fondasi Rumah di atas objek sengketa karena tanah tersebut di peroleh dengan cara membeli dari Nurlaila Teapon (anak dari Almarhum Jen Teapon) dan telah di Sertifikasi Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula Dengan SHM No. 00601 pada tanggal 22/06/2020 atas nama Ajis Umanahu.
  - d. Bahwa oleh karena Tergugat IV memperoleh tanah objek sengketa dengan cara jual beli yang sah antara tegugat IV dan Nurlaila Teapon (anak dari Almarhum Jen Teapon) maka pengausaan objek sengketa oleh Tergugat IV adalah sah secara Hukum;
  - e. Bahwa pada tahun 2013 Munajir Umaternate (tergugat V) menguasai sebagian objek sengketa dan membangun rumah permanen di atas Objek Sengketa karena tanah tersebut di peroleh dengan cara membeli ,dari Rusli Teapon (Anak dari Almarhum Jen Teapon), sebagaimana dalam surat keterangan jual beli tanah yang di buat oleh kepala Desa Waihama Nomor: 474/02/DWH/SKJB/12/2013 tertanggal 06 Desember 2013;
  - f. Bahwa oleh karena Tergugat V Memperoleh tanah objek sengketa dengan cara jual beli yang sah antara tegugat V dan Rusli Teapon (anak dari Almarhum Jen Teapon) maka pengusaan objek sengketa oleh Tergugat III adalah sah secara Hukum;
19. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil penggugat Halaman ketiga (Angka 9) yang pada pokoknya Penggugat mempersoalkan pembangunan tempat Usaha Bata pres di atas tanah objek sengketa yang masih kosong, bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ngada karena tanah objek sengketa tersebut yang sebenarnya adalah tanah milik Tergugat I yang di peroleh dari Almarhum Jen Teapon (ayah dari Tergugat I)
20. Bahwa Tergugat I memperoleh tanah tersebut dari hasil pembagian waris tanah kebun Milik Almarhum Jen Teapon (Ayah Tergugat I) dan tanah yang di kuasai oleh Tergugat I telah di sertifikasi oleh badan pertanahan Nasional kabupaten kepualaun sula dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah No. 181 yang di terbitkan pada tanggal 23 September tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dengan luas tanah 372 M<sup>2</sup> atas nama pemegang Hak Milik Hj. Saleha Teapon (Tergugat I);

Bahwa Berdasarkan hal di atas maka penguasaan Sebagian Objek sengketa oleh Tergugat I adalah sah secara Hukum;

21. Bahwa Tergugat I dan Tergugat V menolak dengan tegas dalil penggugat halaman ketiga (Angka 10) yang pada pokoknya Penggugat mempersoalkan Penerbitan Setifikat Hak Milik Tanah oleh Turut Tergugat terhadap tanah yang di kuasai oleh tergugat I, dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ngada karena pengurusan penerbitan sertifikat Penerbitan sertifikat Hak milik tanah yang dilakukan oleh Tergugat I sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan tanah yang di kuasai oleh Tergugat V saat ini belum di sertifikasi oleh Turut Tergugat;

22. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat Halaman ketiga (Angka 11) yang pada pokoknya Penggugat mempersoalkan penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat dan di anggap sebagai perbuatan melawan hukum, dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ngada karena penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat adalah sah secara hukum dan bukanlah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana para Penggugat telah jelaskan dalam poin-point eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara yang telah Penggugat uraikan di atas;

23. Bahwa Para Tergugat Menolak Seluruh Dalil-dalil Gugatan lainnya dalam Gugatan A quo karena sifatnya hanya mengulang-ulangi dalil seputaran-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait dengan penguasaan Lahan (Objek sengketa) yang sebenarnya juga telah di bantah/di tangkis pada bahagian Eksepsi dan jawaban dalam Pokok Perkara di atas;

24. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, gugatan penggugat di ajukan tanpa dasar dan alasan Hukum yang terang dan jelas, sehingga dengan demikian, Gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, maka dengan ini perkenankan kami para tergugat mengajukan permohonan agar kiranya yang mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snn





**Dalam Provisi**

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah Gugatan yang EROR Inpersona;
3. Menyatakan gugataran Penggugat adalah Gugatan yang kabur, tidak cermat dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima Jawaban dan mengabulkan JAWABAN PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat di terima;
3. Menghukum Penggugat untuk Membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam perkara a qou;

**Atau**

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*).

Demikian Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat ini kami sampaikan atas perkenaan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan Jawabannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik yang menyatakan tetap pada gugatannya dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tegugat juga mengajukan Duplik yang menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Sesuai foto copynya Surat Sehema Keturunan Kami (Penggugat) dan mengetahui Kepala Desa Waihama Safi Teapon, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Sesuai Aslinya Surat Keterangan Kepemilikan No; 421/SUK/WH/1995 tanggal 10 Februari 1995 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wai Hama Abdul Gani Makatita, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-2 ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. Saksi Abdul Gani Makatita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Desa Waihama Rt 02/Rw 01 Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
  - Bahwa batas-batasnya yaitu: sebelah Utara berbatas dengan Jalan Setapak, sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Ibrahim Teapon dan rumah Adam Petrani, sebelah Timur berbatas dengan Sumur Tua dan Rumah Rusli Teapon dan sebelah Barat berbatas dengan Jalan Setapak;
  - Bahwa tanah tersebut dahulu milik Saudara Almarhum Esar Buamonabot;
  - Bahwa sekarang dikuasai Tergugat I;
  - Bahwa Terdakwa melihat Saudara Almarhum Esar Buamonabot berkebun di objek sengketa;
  - Bahwa Saudara Almarhum Esar Buamonabot adalah paman Penggugat;
  - Bahwa orangtua Penggugat adalah Saudara Umar Buamonabot;
  - Bahwa Saudara Umar Buamonabot dan Almarhum Esar Buamonabot adalah kaka beradik;
  - Bahwa objek sengketa dahulu dimiliki Saudara Nai Buamonabot lalu diwariskan pada Saudara Almarhum Esar Buamonabot, kemudian digadaikan kepada orang tua Tergugat I secara gadai kelapa pada tahun 80'an (delapan puluhan);
  - Bahwa diatas objek sengketa sudah terdapat rumah Para Tergugat, Rumah Rusli Taepon dan sebagian masih tanah kosong serta masih terdapat 1 (satu) pohon kelapa milik Saudara Almarhum Esar Buamonabot;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menangapinya dalam kesimpulan;

2. Nursia Buamona, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Desa Waihama Rt 02/Rw 01 Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
  - Bahwa batas-batasnya yaitu: sebelah Utara berbatas dengan Jalan Setapak, sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Ibrahim Teapon dan rumah Adam Petrani, sebelah Timur berbatas dengan Sumur Tua dan Rumah Rusli Teapon dan sebelah Barat berbatas dengan Jalan Setapak;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dahulu milik Saudara Almarhum Esar Buamonabot;
- Bahwa sekarang dikuasai Tergugat I;
- Bahwa Terdakwa melihat Saudara Almarhum Esar Buamonabot berkebun di objek sengketa;
- Bahwa Saudara Almarhum Esar Buamonabot adalah paman Penggugat;
- Bahwa orangtua Penggugat adalah Saudara Umar Buamonabot;
- Bahwa Saudara Umar Buamonabot dan Almarhum Esar Buamonabot adalah kaka beradik;
- Bahwa objek sengketa dahulu dimiliki Saudara Nai Buamonabot lalu diwariskan pada Saudara Almarhum Esar Buamonabot, kemudian digadaikan kepada orang tua Tergugat I secara gadai kelapa pada tahun 80'an (delapan puluhan);
- Bahwa pada tahun 1972 Saudara Almarhum Esar Buamonabot menanam pohon kelapa;
- Bahwa Saudara Almarhum Jen Taepon pernah berkebun diatas objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menangapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Sesuai Aslinya Sertifikat (Hak Milik) No. 00181, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T1-1;
2. Foto copy Sesuai Aslinya Sertifikat (Hak Milik) No. 00182, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T2-1;
3. Foto copy Sesuai Aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T3-1;
4. Foto copy Sesuai Aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T3-2;
5. Foto copy Sesuai Aslinya Surat Keterangan Jual Beli Tanah No. 474/02/DWH/SKJB/12/2013, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T5-1;
6. Foto copy Sesuai Aslinya Sertifikat (Hak Milik) No. 00601 Atas nama AJIS UMANAHU, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T IV-1.

Menimbang, bahwa Para Tergugat di persidangan selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tamrin Drakel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Desa Waihama Rt 02/Rw 01 Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
  - Bahwa batas-batasnya yaitu: sebelah Utara berbatas dengan Jalan Setapak, sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Ibrahim Teapon dan rumah Adam Petrani, sebelah Timur berbatas dengan Sumur Tua dan Rumah Rusli Teapon dan sebelah Barat berbatas dengan Jalan Setapak;
  - Bahwa tanah tersebut diwariskan dari Sukur Taepon kepada anaknya Almarhum Jen Taepon lalu ke anaknya yaitu Tergugat I;
  - Bahwa di atas tanah sengketa itu terdapat rumah milik Almarhum Jen Taepon yang kini ditempati oleh Istri dan anaknya yaitu Rusli Taepon;
  - Bahwa dahulu terdapat sekitar 30 (tiga puluh) pohon kelapa milik Almarhum Jen Taepon;
  - Bahwa Saksi dahulu sering disuruh Almarhum Jen Taepon untuk membuat minyak kelapa dari pohon tersebut;
  - Bahwa tanah sengketa tersebut milik Almarhum Jen Tapon orang tua dari Penggugat I;
  - Bahwa sebagian bAlmarhum Esar pohon kelapa tersebut sudah ditebang karena sebagian sudah dijual oleh Penggugat I dan dibangun rumah;
  - Bahwa objek sengketa dikuasai oleh Penggugat I dan Rusli Taepon;
  - Bahwa dahulu Almarhum Jen Taepon sudah merawat pagar disekeliling objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menangapinya dalam kesimpulan;

2. Aji Tidore, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Desa Waihama Rt 02/Rw 01 Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
  - Bahwa batas-batasnya yaitu: sebelah Utara berbatas dengan Jalan Setapak, sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Ibrahim Teapon dan rumah Adam Petrani, sebelah Timur berbatas dengan Sumur Tua dan Rumah Rusli Teapon dan sebelah Barat berbatas dengan Jalan Setapak;
  - Bahwa tanah tersebut diwariskan dari Sukur Taepon kepada anaknya Almarhum Jen Taepon lalu ke anaknya yaitu Tergugat I;
  - Bahwa di atas tanah sengketa itu terdapat rumah milik Almarhum Jen Taepon yang kini ditempati oleh Istri dan anaknya yaitu Rusli Taepon;
  - Bahwa dahulu terdapat sekitar 30 (tiga puluh) pohon kelapa milik Almarhum Jen Taepon;

*Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dahulu sering disuruh Almarhum Jen Taepon untuk memanjat pohon kelapa tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Waihama sejak tahun 1989;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh anak-anak dari Almarhum Jen Taepon;
- Bahwa nama dari anak-anak Almarhum Jen Taepon adalah 1. Hj. Saleha Teapon (Penggugat I) 2. Nurain Teapon 3. Rusli Teapon 4. Nurlaila Teapon;
- Bahwa tanah kosong dibelakan rumah Almarhum Jen Taepon dikuasai oleh Rusli Taepon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menangapinya dalam kesimpulan;

3. Sanusi Umanahu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Desa Waihama Rt 02/Rw 01 Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa batas-batasnya yaitu: sebelah Utara berbatas dengan Jalan Setapak, sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Ibrahim Teapon dan rumah Adam Petrani, sebelah Timur berbatas dengan Sumur Tua dan Rumah Rusli Teapon dan sebelah Barat berbatas dengan Jalan Setapak;
- Bahwa tanah tersebut diwariskan dari Sukur Taepon kepada anaknya Almarhum Jen Taepon lalu ke anaknya yaitu Tergugat I;
- Bahwa di atas tanah sengketa itu terdapat rumah milik Almarhum Jen Taepon yang kini ditempati oleh Istri dan anaknya yaitu Rusli Taepon;
- Bahwa dahulu terdapat sekitar 30 (tiga puluh) pohon kelapa milik Almarhum Jen Taepon;
- Bahwa Saksi dahulu sering disuruh Almarhum Jen Taepon untuk memanjat pohon kelapa tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Waihama sejak tahun 1987;
- Bahwa tanah kosong dibelakang rumah Almarhum Jen Taepon dikuasai oleh Rusli Taepon;
- Bahwa Istri Almarhum Jen Taepon bernama Sauda Kaufua;
- Bahwa di atas objek sengketa tersebut terdapat pagar bamboo yang dibangun oleh Almarhum Jen Taepon dan dirawat oleh Rusli Taepon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menangapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat di persidangan tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi;

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snn





Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 6 November 2020 telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek perkara, dimana hasil pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek perkara selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat perkara aquo;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan dan meyerahkan kesimpulan di persidangan tertanggal 7 Desember 2020, sedangkan Turut Tergugat tidak ada menyerahkan kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi - eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

**A. Pengadilan Negeri Sanana Tidak Berwenang Secara Mutlak (Kompetensi Absolut) Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Qou**, dengan alasan dalam Petitum Gugatan Poin 2, penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Sanana untuk "Menyatakan sah surat Silsilah h Keterunan yang di terbitkan oleh kepala desa waihama dan penggugat sebagai salah ahli waris yang berhak atas objek sengketa yang di peroleh dari paman Penggugat Almarhum Almarhum Esar Buamona bot".

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi kewenangan absolut tersebut Majelis Hakim telah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela atas eksepsi



tersebut pada tanggal 1 November 2020, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snn;
3. Memerintahkan para pihak yang bersengketa untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

**B. Gugatan *Error in Persona***

1. **Penggugat bukan orang yang berhak mengajukan gugatan**, karena Penggugat meminta kepada pengadilan negeri sanana untuk menyatakan Penggugat sebagai salah ahli waris yang berhak atas Objek Sengketa yang di peroleh dari paman Penggugat Almarhum Esar Buamona Bot, hal tersebut telah jelas penggugat tidak mempunyai hubungan dan Kedudukan Hukum untuk mengajukan Gugatan Perkara A Quo;
2. **Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis Consortium*)**, karena tidak ditariknya Nurlaila Teapon, Nurain Teapon dan Rusli Teapon (Anak dari Almarhum Jen Teapon) sebagai Pihak dalam Perkara A quu Maka Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kurang Pihak karena Peroleh Hak atas sebagian objek sengketa oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berasal dari Nurlaila Teapon, Nurain Teapon dan Rusli Teapon selaku Pihak Penjual;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi penggugat bukan orang yang berhak mengajukan gugatan Majelis Hakim berpendapat, pada pokoknya eksepsi ini mempersoalkan Penggugat yang tidak memiliki alas hak/bukti berupa Penetapan dari Pengadilan Agama Tentang Ahli Waris dari Almarhum Esar Buamona Bot;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**, Surat Keterangan Waris bagi warga negara Indonesia penduduk asli dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P-1 dan keterangan Saksi-Saksi baik dari Penggugat maupun Saksi – Saksi dari Para Tergugat didapatkan fakta hukum Almarhum Esar Buamonabot adalah adik dari Umar Buamonabot yaitu ayah Penggugat I, Almarhum Esar Buamonabot tidak memiliki keturunan sehingga Penggugat I adalah orang yang berhak untuk mengajukan Gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang berkaitan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 621/ K/SIP/1975 yang menyatakan bahwa “Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1948 yang menyatakan “Secara Formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara di peroleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 yang menyatakan “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum bukan hanya isterinya”;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah sehubungan dengan sebidang tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai milik Paman Penggugat yaitu Almarhum Esar Buamonabot sedangkan Para Tergugat mendalilkan objek sengketa pada asalnya dimiliki oleh Almarhum Jen Taepon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat serta tidak dibantah oleh Penggugat, Almarhum Jen Taepon memiliki Ahli Waris yang masih hidup yaitu Istri bernama Sauda Kaufua, Anak-Anak bernama Hj. Saleha Teapon (Penggugat I), Nurain Teapon, Rusli Teapon, Nurlaila Teapon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan setempat yang telah dilakukan terdapat fakta bahwa sebidang

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang termasuk dalam objek sengketa masih dikuasai oleh Rusli Taepon selain itu pula Sauda Kaufua selain sebagai ahli waris juga sebagai orang tua yang berperan dalam pembagian waris atas objek sengketa kepada anak-anaknya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan setempat yang telah dilakukan terdapat fakta bahwa Tergugat III memperoleh Sebagian tanah objek sengketa dari Nurain Taepon dan Tergugat IV memperoleh Sebagian tanah objek sengketa dari Nurlaila Taepon;

Menimbang, bahwa demi terang dan jelasnya perkara ini dengan tidak didudukkannya Rusli Taepon, Sauda Kaufua, Nurain Taepon dan Nurlaila Taepon sebagai pihak atau subjek hukum dalam perkara gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan secara formal gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*) haruslah dinyatakan diterima;

## C. Gugatan Kabur, Tidak Cermat Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. **Objek sengketa tidak Jelas karena Tidak jelasnya batas-batas dari Objek Sengketa**, karena terdapat perbedaan batas-batas objek sengketa pada posita dengan petitum gugatan, begitupun penggugat dalam petitumnya menyatakan batas Objek sengketa saat ini sebelah timur berbatasan dengan Jalan raya, penentuan batas objek sengketa tersebut adalah Keliru karena jika Penggugat menentukan batas Objek sengketa sebelah timur berbatasan dengan jalan raya maka di dalam Objek Sengketa juga ada penguasaan pihak lain yaitu Tanah dan bangunan Rumah Milik Bapak Adam Peterani, dan tanah serta rumah dari Bapak Rusli Teapon;
2. **Tidak Jelas dan tidak rinci Rumusan Petitum gugatan**, karena dalam Petitum Gugatan Penggugat Point 2 "Menyatakan Sah Surat Silsilah keturunan yang di terbitkan oleh Kepala desa Waihama..." petitum Penggugat tersebut adalah petitum yang kabur dan Tidak Jelas karena tidak menyebutkan secara jelas dan rinci Silsilah keturunan siapa dan kapan Silsilah h keturunan tersebut di terbitkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Objek sengketa tidak Jelas karena Tidak jelasnya batas-batas dari Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi ini sudah menyangkut inti dari pokok perkara yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Kepemilikan atas objek sengketa yang bersinggungan langsung dengan batas-batas objek sengketa yang seharusnya dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tidak Jelas dan tidak rinci Rumusan Petitum gugatan, yaitu tentang gugatan kabur atau **obscuur libel**, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan gugatan kabur (**obscuur libel**) adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain sehingga tidak dapat dijawab dengan mudah oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah sudah jelas dan tidak bertentangan satu sama lain dan dasar gugatan Para Penggugat juga sudah jelas, yaitu bahwa **sari posita** dari gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Waihama Kecamatan Sanana RT.02/RW.01 Kabupaten Kepulauan Sula dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan Almarhum Adi Buamona Bot;
- Utara berbatasan dengan Almarhum Umar Buamona Bot;
- Selatan berbatasan dengan Ibrahim Teapon;

Yang diperoleh dari Paman Penggugat bernama Almarhum Esar Buamoana Bot;

Menimbang, bahwa demikian juga setelah membaca dan dengan mencermati dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya serta membaca dan mencermati daripada Petitum yang dituntut oleh Penggugat, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa telah ada hubungan yang jelas antara posita gugatan dengan petitum yang dituntut oleh Para Penggugat di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Para Tergugat pada poin C yang menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kabur (**obscuur libel**) dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat berada pada pihak yang kalah dan oleh karenanya berdasarkan

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 192 RBg, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

## **MENGADILI:**

### **Dalam Eksepsi:**

- Menerima Eksepsi Tergugat;

### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard- N.O.);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.611.000,00; (dua juta enam ratus sebelas ribu);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Pitriadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aufarriza Muhammad, S.H. dan Edgar Pratama Hanibal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor Pengadilan Negeri Sanana tanggal 12 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Aufarriza Muhammad, S.H. dan Muhammad Fadlullah S.H., para Hakim Anggota tersebut, Dedy Umaaya, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serah kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aufarriza Muhammad, S.H.

Pitriadi, S.H.,M.H.

Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Umaaya

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp80.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp1.435.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp1.000.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
8. Biaya Sumpah .....	:	Rp 50.000,00
Jumlah .....	:	Rp2.611.000,00;

(dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)